

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ARISTAMAYA WIDYASARI

C100140197

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMBERIAN
KREDIT TANPA JAMINAN**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

ARISTAMAYA WIDYASARI

C.100.140.197

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin S.H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 21 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua : Wardah Yuspin S.H., M.Kn., Ph.D (.....)

Sekretaris : Septarina Budiwati S.H., M.H., CN (.....)

Anggota : Darsono S.H., M.Hum (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Maret 2018

Penulis,



ARISTAMAYA WIDYASARI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN

ABSTRAK

Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan merupakan suatu alternatif dari perbankan selain kredit dengan menggunakan jaminan. Keuntungan dari kredit tanpa jaminan ini adalah seorang bisa mengajukan kredit tanpa menjaminkan barangnya. Tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit ini terkadang timbul permasalahan bagi para pihak, khususnya debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pemberian kredit tanpa jaminan. Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur kredit tanpa jaminan belum terlindungi sepenuhnya, karena apabila debitur wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang dijadikan pelunasan hutang oleh bank adalah seluruh harta kekayaan debitur. Hal tersebut melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak diperjanjikan sebelumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Kredit Tanpa Jaminan

ABSTRACT

The existence of unsecured loan facility is an alternative from bank other than loan by using collateral. The advantage of this unsecured loan is that someone can apply for credit without pledging his goods. The absence of collateral in the provision of loan is sometimes cause problem for the parties, especially debtors. This study aims to determine the legal protection of debtors in the provision of unsecured loan. This research was conducted at the Bank Negara Indonesia (BNI) Surakarta Branch. The method used in this research is empirical juridical method with qualitative approach. The results show that legal protection against unsecured debtors is not fully protected, because if the debtor breaks the promise then based on Article 1131 Civil Code which is used as debt repayment by the bank is the entire property of the debtor. It violates Article 18 of the Consumer Protection Law because it was not previously agreed upon.

Keyword: Legal Protection, Debtor, Unsecured Loan

1. PENDAHULUAN

Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan dapat diketahui berapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam

meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Adanya hubungan pinjam meminjam ini didasarkan oleh perbuatan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini muncul, misalnya pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan (*collateral*) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank.² Bisa juga perorangan yang sedang membutuhkan modal besar untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif. Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan fasilitas Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam kredit tanpa jaminan pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan.

Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha maupun perseorangan tetapi banyak orang yang belum mengetahuinya. Salah satu keuntungan dari kredit tanpa jaminan adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai tanpa menjaminkan barang-barangnya. Diharapkan dengan adanya fasilitas kredit tanpa jaminan ini, selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha (sebagai alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan leasing) juga ditujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan, kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh bank tidak selalu sesuai dengan perjanjian seiring terjadi terjadinya hal atau

¹ R. Subekti, 1989, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal 1.

² Nurjanatul Fajriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, (April-Juni, 2006), hal 159-160.

kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak. Sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini, baik oleh penerima kredit maupun pemberi kredit. Permasalahan jaminan ini diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas piutang-piutang yang diistimewakan yang berbunyi,

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pihak bank dalam memberikan kredit akan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi jaminan atau agunan dari kredit yang diberikan, misalnya dalam kredit pembelian kendaraan yang menjadi jaminan ialah BPKB dari kendaraan tersebut. Bagi pihak bank, dengan ditentukan dari awal tentang apa yang dijadikan jaminan terhadap kredit yang diberikan akan memudahkan bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi karena sudah tertentu apa yang menjadi jaminannya.³

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian diantara para pihak. Oleh karena dalam kredit tanpa jaminan tidak adanya jaminan yang ditetapkan sebelumnya oleh bank, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua harta kekayaan debitur lah yang akan dieksekusi. Selain itu debitur tidak tahu barang-barang mana saja yang akan dieksekusi, terlebih lagi jika sebagian barang-barang milik debitur telah dijamin kepada kreditur yang lain. Hal ini sangatlah merugikan debitur karena tidak perjanjikan sebelumnya dan tidak diketahui secara umum oleh debitur, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank. Secara perlindungan hukum konsumen, pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah kredit tanpa jaminan yang melakukan wanprestasi.

³ Hukumonline.com, 2010, *101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian*, Tangerang: Kataelha, hal 129.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia, (2) Bagaimana kebijakan penilaian kredit yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa jaminan, dan (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia, (2) Untuk mengetahui kebijakan penilaian kredit yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa jaminan, dan (3) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis, yakni memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya di bidang hukum jaminan yang menyangkut adanya kredit yang bisa diberikan tanpa jaminan, dan (2) Manfaat Praktis, yakni, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya dan penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Cabang Surakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Kredit Tanpa Jaminan di Indonesia

Kredit tanpa jaminan ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Peraturan tentang kredit tanpa jaminan ini banyak orang belum mengetahuinya. Adapun pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, namun tidak mengatur secara khusus mengenai kredit tanpa jaminan. Walaupun terdapat pasal yang tidak mewajibkan adanya jaminan materiil sebagai syarat kredit, tetapi tidak ada pengaturan tersendiri mengenai kredit tanpa jaminan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam penjelasan pasal ini pengertian jaminan dalam pasal tersebut tidak berubah dari undang-undang sebelumnya yakni keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit yang berbunyi:

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Dapat dilihat dari pasal diatas bahwa agunan ialah jaminan tambahan yang berupa barang-barang milik debitur atau bisa disebut dengan jaminan kebendaan yang bukan merupakan hal utama dalam memberikan kredit kepada nasabah, melainkan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian kredit. Artinya perjanjian kredit tanpa jaminan tidak memerlukan jaminan tambahan atau agunan tetapi tetap memerlukan jaminan utama yakni keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam fasilitas kredit/pinjaman yang dimiliki oleh BNI Cabang Surakarta terdapat fasilitas kredit tanpa agunan/jaminan atau dinamakan BNI Fleksi. Namun BNI Fleksi ini ternyata tidak benar-benar murni tanpa jaminan, melainkan kredit dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Pegawai. Karena SK Pegawai sifatnya immateril, tidak dapat dijual dan bukan bersifat materiil yang nilainya bisa dijual serta bukan merupakan jaminan kebendaan. Sehingga kredit dengan menggunakan jaminan SK Pegawai (BNI Fleksi) merupakan kredit tanpa jaminan.⁴

3.2. Kebijakan Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian Kredit Tanpa Jaminan

Berangkat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa apabila bank sudah mempunyai keyakinan dan kriteria lainnya maka bank tidak wajib meminta agunan/jaminan. Untuk memperoleh keyakinan, bank harus melakukan penilaian kredit

⁴ Agung Mustaqim, Staff Bank BNI Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin 19 Februari 2018, pukul 11.37.

secara seksama dan menyeluruh. Penilaian kredit terhadap calon debitur umumnya menggunakan lima prinsip penilaian atau biasa disebut *the five C's of credit analysis* yakni, *Character* (watak atau kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *Collateral* (jaminan).

Selain lima penilaian kredit tersebut, pada dasarnya pemberian kredit bank kepada nasabah/debitur berpedoman pada dua prinsip, yaitu:⁵

- 1) Prinsip kepercayaan, yakni bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya debitur yang bersangkutan dapat melunasi hutang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- 2) Prinsip kehati-hatian, yakni bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini wujudnya dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank yang bersangkutan.

Berdasarkan kriteria penilaian kredit diatas, pada dasarnya penilaian kredit tanpa jaminan hampir sama dengan penilaian kredit dengan jaminan. Hanya saja perbedaannya terletak pada penilaian tentang *Collateral* atau jaminan yang lebih bersifat immateril bukan materiil serta penilaian tentang *Character* atau watak dan *Capital* atau modal yang lebih selektif dan teliti. Pada pemberian Kredit Tanpa Jaminan (BNI Fleksi) di BNI Cabang Surakarta yang dijadikan jaminan hanya berupa jaminan immateril/bukan kebendaan saja yaitu sebagai berikut: Asli SK Pengangkatan terakhir, atau asli Kartu Taspen, atau ijazah terakhir, atau lainnya.

⁵ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hal 66.

Ketiga prinsip penilaian tersebut merupakan prinsip yang sulit diteliti karena berkaitan dengan kemampuan tim penilai kredit (Analisis Kredit, Taksatur, Account Officer dan Legal) untuk menilai secara objektif dan tepat.

Adapun sasaran kredit tanpa jaminan dalam BNI adalah menyoal para pegawai-pegawai aktif dengan level minimal staff dapat mengajukan permohonan kredit tanpa agunan/jaminan atau BNI Fleksi apabila instansinya atau perusahaannya menerapkan pola kerjasama payroll dengan BNI. Kerjasama ini dalam lingkup penerimaan gaji pegawai melalui BNI. Jadi hanya pegawai tetap saja yang dapat mengajukan KTA, sedangkan untuk pegawai tidak tetap ada kebijakan tersendiri dari perusahaannya.⁶

Menurut Staff BNI Cabang Surakarta, yang menjadi pertimbangan bank sehingga tidak menggunakan jaminan ialah karena adanya kerjasama antara instansi atau perusahaan dengan BNI, yakni dalam sistem penggajian (payroll) pegawai melalui BNI. Pegawai yang telah disetujui permohonan BNI Fleksinya maka pembayaran angsuran secara otomatis mendebet ke rekening pegawai dan diblokir sesuai angsuran setiap bulannya. Hal ini dirasa lebih praktis daripada harus pergi membayar ke bank.⁷

3.3. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yakni lembaga yang memperoleh uang dari masyarakat dan mengembalikan lagi kepada masyarakat. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang bergantung pada kepercayaan dari masyarakat, karena suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatannya tanpa adanya kepercayaan dari masyarakatnya. Sehingga perbankan haruslah menjaga kepercayaan dari

⁶ Agung Mustaqim, Staff Bank BNI Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin 19 Februari 2018, pukul 11.37.

⁷ Agung Mustaqim, Staff Bank BNI Cabang Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin 19 Februari 2018, pukul 11.37.

masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kepada nasabah atau debitur bank.⁸

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur, Pemerintah juga sudah mempunyai peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh bank sangat terkait akan pengaturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain. Seperti dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank atau debitur selaku konsumen. Dibuatnya UUPK ini antara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, karena posisi konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum dan salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selama ini pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Lazimnya akad kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana bank lebih dahulu menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Klausula yang sudah baku banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang.⁹

Dalam perjanjian kredit terdapat prestasi dari para pihak, dimana prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya tersebut karena kesalahan, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*, hal 144.

⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 337-338.

Apabila debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 yakni terhadap seluruh barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik debitur. Namun debitur tidak mengetahui barang-barang mana yang akan dijadikan jaminan pelunasan hutang karena tidak adanya jaminan pada perjanjian awal.

Adapun model perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh BNI dan bank-bank lainnya sehubungan dengan kredit tanpa agunan pada umumnya terdapat klausula kewenangan bank apabila debitur wanprestasi yakni bank berhak tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah untuk mengakhiri dan menuntut pembayaran dan pelunasan penuh seketika dan sekaligus dari nasabah atas jumlah-jumlah uang yang terutang dan kewajiban-kewajiban nasabah baik karena hutang pokok, bunga, provisi denda (jika ada), dan biaya-biaya lain yang timbul dan/atau akan timbul berdasarkan ketentuan bank yang bersangkutan.

Pencantuman klausula tersebut telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang yakni pada Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pasal ini jelas dilarang dan sangat merugikan debitur karena bagaimana mungkin debitur harus tunduk pada suatu aturan yang tiba-tiba muncul tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan terlebih dahulu.

Klausul tersebut dianggap sangat merugikan pihak nasabah saat wanprestasi karena bank tanpa peringatan dan pemberitahuan sebelumnya kepada debitur akan menuntut pelunasan secara penuh.

Terlebih lagi dalam kredit tanpa jaminan yang tidak menggunakan jaminan kebendaan, pihak bank akan menuntut pelunasan hutang debitur terhadap semua barang-barang milik debitur sesuai Pasal 1131 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata dapat menimbulkan interpretasi merugikan bagi debitur kredit tanpa jaminan. Karena dalam hal ini berlaku adagium “Semua orang dianggap tahu akan peraturan atau undang-undangan yang telah diundangkan”. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk tidak mengetahui peraturannya. Sehingga dalam arti perlindungan hukum konsumen belum terlindungi hak nasabah tersebut karena pada nyatanya berdasar pasal tersebut yang dijadikan pelunasan hutang adalah seluruh harta kekayaan debitur.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia sendiri belum secara khusus ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat pasal yang sepertinya menjadi acuan memberikan kredit tanpa jaminan yakni Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, dimana jaminan itu hanya berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam prakteknya di BNI, bahwasanya kredit bisa diberikan tanpa jaminan dengan penggunaan SK Pegawai. Secara umum yang digunakan sebagai jaminan disini adalah jaminan kebendaan karena SK Pegawai bukan merupakan jaminan kebendaan.

Pemberian kredit tanpa jaminan tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Sebelum diberikan kredit tersebut pihak bank terlebih dahulu menilai kredit calon nasabah secara seksama dan teliti dengan prinsip 5 C's serta berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, karena kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang tinggi apabila debitur mengalami permasalahan kredit. Meskipun demikian bank perlu melindungi kredit yang disampaikan nasabahnya

dengan cara meminta jaminan bukan kebendaan seperti di BNI yakni dengan SK Pegawai dengan tujuan untuk melindungi bank apabila terjadi risiko sewaktu-waktu debitur wanprestasi.

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur ini. Artinya pasal ini dapat menimbulkan interpretasi merugikan terhadap debitur kredit tanpa jaminan. Artinya secara perlindungan hukum belum terlindungi hak nasabah tersebut karena nyatanya berdasar pasal tersebut yang dijadikan pelunasan hutang adalah seluruh harta kekayaan debitur yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

4.2. Saran

Kredit tanpa jaminan merupakan fasilitas yang muncul dari perkembangan atau perubahan regulasi undang-undang perbankan. Namun pengaturannya secara khusus belum terdapat dalam undang-undang perbankan. Hendaknya pihak perbankan membuat peraturan khusus mengenai kredit tanpa agunan agar para pihak terjamin kepastian hukumnya dalam industri perkreditan di Indonesia.

Pemberian kredit tanpa jaminan menuntut suatu perubahan sikap dari pelaku perbankan di Indonesia yang dalam pemberian kreditnya sebelumnya aman karena dalam lindungan regulasi jaminan. Oleh karena itu dilakukan perubahan, pengembangan kebijakan pemberian kredit dari sumber daya manusianya agar lebih mampu meningkatkan daya inovasi dan analisisnya secara efisien dan efektif secara profesional dan beriktikad baik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian.

Pemerintah dalam hal ini selain melindungi pihak perbankan juga harus melindungi pihak debitur karena kedudukannya tidak seimbang dan debitur cenderung berada di posisi lemah. Diharapkan pihak bank lebih transparan lagi dalam memberikan informasi terkait dengan permohonan pembuatan, kelebihan dan kekurangan serta penjelasan

wanprestasi kredit tanpa agunan. Perlu kiranya pemerintah juga melakukan upaya sosialisasi terus menerus tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriyah, Nurjanatul, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, (April-Juni, 2006)
- Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Hukumonline.com, 2010, *101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian*, Tangerang: Kataelha.
- Subekti, R, 1989, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen